

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/78 TAHUN 2026****TENTANG****KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
PROVINSI JAWA TENGAH****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi dan pestisida yang sesuai dengan 7 tepat (tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran/penerima), telah dibentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 521.3/12 Tahun 2023 tentang Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dan perubahan regulasi serta tugas dan fungsi koordinasi pengawasan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan Dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Ruang lingkup kegiatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :
- a. pembinaan dan monitoring peredaran pupuk dan pestisida;
 - b. pembinaan KP3 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah;
 - c. pengawasan pupuk dan pestisida di tingkat produsen/pabrik, pelaku usaha distribusi, titik serah dan petani;
 - d. koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat; dan
 - e. penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida.
- KETIGA : Tugas dan Wewenang KP3 Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. tugas KP3 sebagai berikut:
 1. melakukan pemantauan baik secara langsung dan tidak langsung terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida; dan
 2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait.

- b. wewenang KP3 sebagai berikut:
1. meminta keterangan dan penjelasan dari produsen pupuk dan pestisida mengenai keragaan/komposisi, mutu, harga dan penggunaan pupuk dan pestisida yang dikelola pendistribusian dan persediaan yang ada;
 2. menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha serta anggota komisi tentang adanya dugaan penyimpangan dalam peredaran pupuk dan pestisida serta penyalahgunaan dalam pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan pupuk dan pestisida serta melakukan pengecekan, penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut;
 3. berkoordinasi dengan lembaga/instansi yang menangani hukum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menindaklanjuti kegiatan peredaran, penggunaan pupuk dan pestisida yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian pihak lain;
 4. memberi pendapat, saran atau penjelasan yang berhubungan dengan hal-hal yang dijumpai dalam pengawasan pupuk dan pestisida di lapangan; dan
 5. melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas pengawasan Pupuk dan Pestisida sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing instansi yang berkaitan dengan penanganan pupuk dan pestisida baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota lingkup provinsi.

KEEMPAT : Tindak lanjut hasil pengawasan pupuk dan pestisida antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah diselesaikan oleh Gubernur Jawa Tengah atas saran dan pertimbangan KP3 Provinsi Jawa Tengah dan penyelesaian permasalahan tersebut dilaksanakan secara berjenjang.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 521.3/12 Tahun 2023 tentang Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Maret 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Anggota Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/78 TAHUN 2026
TENTANG
KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN
PESTISIDA PROVINSI JAWA TENGAH

| NO | JABATAN / INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM KOMISI |
|-----|---|---------------------------|
| 1. | Gubernur Jawa Tengah. | Pembina I |
| 2. | Wakil Gubernur Jawa Tengah. | Pembina II |
| 3. | Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. | Pengarah |
| 4. | Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. | Ketua |
| 5. | Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah. | Ketua Pelaksana I |
| 6. | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. | Ketua Pelaksana II |
| 7. | Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. | Sekretaris |
| 8. | Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. | Anggota |
| 9. | Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. | Anggota |
| 10. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. | Anggota |
| 11. | Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah. | Anggota |
| 12. | Direktur Reserse dan Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah. | Anggota |
| 13. | Direktur Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Jawa Tengah. | Anggota |
| 14. | Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. | Anggota |
| 15. | Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Jawa Tengah. | Anggota |

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/78 TAHUN 2026
 TENTANG
 KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN
 PESTISIDA PROVINSI JAWA TENGAH

URAIAN TUGAS KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN
 PESTISIDA PROVINSI JAWA TENGAH

| NO | KEDUDUKAN DALAM KOMISI | RINCIAN TUGAS |
|----|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pembina I dan Pembina II | a. memberikan arahan kebijakan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3); b. memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam kegiatan KP3; dan c. mewakili KP3 untuk membuat persetujuan/ kesepakatan rekomendasi Tim Pelaksana di Provinsi Jawa Tengah. |
| 2. | Pengarah | a. mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan KP3; b. merumuskan kebijakan penyelesaian kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan KP3; dan c. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi kegiatan KP3 dan melaporkan hasilnya kepada Pembina dan KP3. |
| 3. | Ketua | a. melaksanakan tugas-tugas Pengarah apabila berhalangan; b. membantu Pengarah merumuskan strategi dan kebijakan KP3; dan c. mengoptimalkan fungsi dan peran Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan KP3. |
| 4. | Ketua Pelaksana I dan Ketua Pelaksana II | a. mengoordinasikan hasil evaluasi dan pelaporan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida; b. mengoordinasikan pelaksanaan rencana kegiatan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida; c. menyiapkan data dan analisis sebagai informasi pendukung perencanaan kegiatan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida; d. memberikan masukan dan dukungan bahan kebijakan kepada KP3; dan e. memberikan dukungan administrasi teknis. |

| | | |
|----|------------|--|
| 5. | Sekretaris | <ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan penyelenggaraan tata kerja KP3; b. melaksanakan koordinasi Internal KP3 secara rutin; c. melakukan perencanaan dan penjadwalan agenda kegiatan KP3; d. membuat laporan periodik kegiatan KP3; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan Komisi. |
| 6. | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pembinaan terhadap industri pupuk dan pestisida yang aman dan ramah lingkungan; b. melakukan pengawasan terkait peraturan penyaluran pupuk bersubsidi mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET); c. melakukan pengawasan terkait kesesuaian barang beredar dan/atau jasa dalam memenuhi standar mutu produksi barang beredar dan/atau jasa pencantuman label dalam Bahasa Indonesia, petunjuk penggunaan, jaminan layanan purna jual, cara menjual, pengiklanan jaminan dan atau garansi yang disepakati atau perjanjian dan/atau klausul bahan baku terhadap peredaran pupuk dan/atau pestisida; d. melakukan pembinaan dan pendampingan dalam pendataan petani penerima pupuk bersubsidi; e. melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan terhadap penebusan pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani dan penebusan secara manual; f. melakukan pengawasan pupuk dan pestisida tingkat pengadaan, peredaran, penyimpanan dan penggunaan; g. memberikan saran dan penyelesaian permasalahan pupuk di tingkat petani; h. melakukan sosialisasi dan pembinaan untuk pencegahan dampak negatif dan perlindungan kesehatan masyarakat akibat peredaran dan penggunaan Pupuk dan Pestisida; i. melakukan pengawasan terkait dampak negatif peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida terhadap kesehatan masyarakat; |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>j. melakukan pembinaan terhadap bahaya pestisida yang berbahaya dan beracun bagi kesehatan dan Lingkungan hidup;</p> <p>k. melakukan pengawasan pangan olahan terkait pencegahan kontaminasi baik yang berasal dari cemaran mikroba, cemaran kimia dan cemaran fisik termasuk pupuk dan pestisida;</p> <p>l. melakukan sosialisasi terhadap keamanan, mutu dan gizi pangan olahan melalui kontaminasi baik yang berasal dari cemaran mikroba, cemaran kimia dan cemaran fisik termasuk pupuk dan pestisida; dan</p> <p>m. melakukan kerja sama penegakan hukum terkait dengan peredaran pupuk dan pestisida.</p> |
|--|--|---|

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001